

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman.¹ Pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Jika orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.²

Pada Title II Buku I yang berjudul “hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Denda;

¹ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984, hal.13.

²*Ibid.*

5. Pidana tutupan;
- b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.³

Sementara hukuman mati masih diatur dalam Pasal 66 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut RUU KUHP yang berbunyi “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.Ini berarti putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.⁴

Pada zaman dahulu hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dari kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Sofmedia, 2015, hal.174.

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16982/ruu-kuhp-masih-berlakukan-hukuman-mati> diakses pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 15.25

dilaksanakan dimuka umum.⁵ Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.⁶

Pidana mati dikategorikan dalam pidana pokok, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Seiring perkembangan waktu akibat dirasakan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya”.

Hukuman mati selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia, fakta yang patut dicermati adalah adanya penundaan eksekusi pidana mati yang berlangsung sangat lama bahkan sampai bertahun-tahun, sehingga penundaan pelaksanaan pidana mati ini mengakibatkan asumsi adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumannya. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.175.

⁶ Diah Gustiani, Dona Raisa, Rini Fatonah, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013, hal.43.

negara-negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negarayang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.⁷

Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.⁸ Salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia ialah bahaya penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸*Ibid*

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113

Ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2 : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

Ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2 : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 1 : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2 : dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1 : setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2 : dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 1 : setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2 : dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 1 : setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih

mencantumkan Pasal-Pasal tentang pidana mati dalam produk peraturan perundang-undangannya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.⁹

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil.¹⁰

Berbicara mengenai eksekusi pidana mati, berarti kita juga membicarakan sebuah putusan pengadilan. Dimana seharusnya, ketika sebuah putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) maka eksekusi harus segera dilaksanakan, akan tetapi lain halnya mengenai pidana mati. Karena pidana ini merupakan pidana terberat, maka si terpidana dapat menjalankan upaya hukum lainnya, seperti peninjauan kembali dan grasi dari seorang Kepala Negara. Peninjauan Kembali atau PK sendiri adalah “Lembaga Herziening, yang diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum tetap.”¹¹ Artinya seseorang diberikan hak oleh hukum tetap untuk tetap membela dirinya meskipun telah

⁹Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hal.57

¹⁰ Ibid. hal.57-58

¹¹ S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, cet ke-II, CV.Armico, Bandung , 1989, hal.161.

mempunyai kekuatan hukum tetap setelah melalui berbagai upaya hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi (banding) dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Melalui berbagai upaya hukum namun tetap dinyatakan bersalah, biasanya para terpidana mati akan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu pengajuan grasi kepada presiden yakni meminta maaf dan menyatakan bahwa dirinya benar bersalah. Meskipun grasi ini bukanlah upaya hukum yang berada dibawah kekuasaan kehakiman melainkan hak preogatif seorang presiden tetapi hal ini dibenarkan oleh hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi dua proses hukum inilah yang menjadi persoalannya, dimana upaya hukum yang diberikan terkadang dijadikan sebuah kesempatan bagi para terpidana mati untuk menunda-nunda eksekusi pidana matinya dengan alasan sedang mengajukan PK dan grasi, hingga akhirnya baru dapat dilaksanakan setelah bertahun-tahun lamanya. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya penundaan eksekusi pidana mati yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun, sehingga membuat asumsi tidak adanya kepastian hukum bagi penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati.

Aturan umum tentang PK hanya berlaku satu kali, selain terdapat pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP juga terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.

Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut UU MA) menyatakan bahwa :

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Undang-undang kekuasaan kehakiman dan UU MA tidak hanya berlaku bagi perkara pidana tetapi juga perkara perdata dan tata usaha negara, sedangkan untuk perkara pidana telah dikhususkan pada pasal 263 sampai 269 KUHAP sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Seperti contoh pertama, yaitu kasus “Mary Jane Fiesta Veloso” asal Philipina Mary Jane ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastic I seberat 559 gram, plastic II seberat 695 gram, plastic III seberat 581 gram dan plastic IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk coklat/crem mengandung HEROINA untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3, 108 gram, Angka (II)

3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3,134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastic putih berisi heroina dengan total seberat 2611 gram.¹²

Mary Jane diadili di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan diputus dengan Pidana Mati pada tanggal 11 Oktober 2010, lalu ia mengajukan kasasi kemudian ditetapkan ditolak pada tanggal 31 Mei 2011, ia masih mengupayakan hukum lain yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan tetapkan ditolak pada tanggal 25 Maret 2015¹³, lalu mengajukan Grasi namun ditolak Presiden Joko Widodo. Eksekusinya telah ditetapkan tanggal 28 April 2015.¹⁴Tetapi eksekusi terhadap Mary Jane diputuskan ditunda. Eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso, ditunda karena permintaan presiden Filipina, kata juru bicara Kejaksaan Agung Tony Spontana kepada BBC. Permintaan ini disampaikan setelah seseorang yang diduga menjebak Veloso untuk membawa heroin ke Indonesia menyerahkan diri kepada polisi di Filipina, tambah Spontana.¹⁵

Contoh kedua, yaitu Terpidana mati kasus narkoba, “Freddy Budiman” Ia lolos dari eksekusi mati gelombang kedua yang berlangsung 29 April 2015 lalu. Padahal Mahkamah Agung (MA) telah memvonis mati Freddy pada September 2014 silam dan menahannya di Lapas

¹² <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/029fa59d0b7e737bee0655c78df9462a> diakses pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 19.50

¹³*Ibid.*,

¹⁴<http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/91134-mary-jane-akan-dieksekusiselasa> diakses pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 20.10

¹⁵http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150428_eksekusi_veloso diakses pada 4 Mei 2016 pukul 14.00

Nusakambangan. Kejaksaan Agung beralasan Freddy lolos daftar eksekusi mati gelombang kedua karena berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau grasi kepada Presiden Joko Widodo. Atas dasar itulah pemilik 1, 4 juta butir pil ekstasi ini lolos eksekusi mati gelombang kedua.¹⁶ Kendati telah divonis hukuman mati, Freddy tak kenal kapok dalam menjalankan bisnis narkoba. Dia pernah kedapatan menggunakan ruang eksklusif di Lapas Cipinang untuk menggunakan narkoba dan mengendalikan bisnis haram tersebut dari dalam Lapas. Terbukti pada 14 April 2015 lalu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar perkara kepemilikan pabrik ekstasi milik Freddy Budiman di Ruko Mutiara Blok A2, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Gelar perkara tersebut dilakukan menyusul ditangkapnya anak buah Freddy saat menjalankan bisnis narkoba yang dikendalikannya dari Lapas Nusakambangan.¹⁷

Contoh lain yaitu kasus terpidana mati “Raheem Agbaje Salami” asal Nigeria yang ditangkap pada September 1998 bertempat di Daerah Kepabeanan Terminal Kedatangan Bandara Internasional Juanda yang mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat 5,28003 Kg.¹⁸ Ia diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1999 dengan Pidana Mati, lalu

¹⁶<http://www.merdeka.com/peristiwa/4-fakta-freddy-budiman-raja-narkoba-lolos-hukuman-mati.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 21.38

¹⁷*Ibid*

¹⁸<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=terpidana+mati+raheem+agbaje+salami> diakses pada 4 Oktober 2015 jam 14.30

mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2004 dan dinyatakan ditolak tahun 2006. Raheem sudah mengajukan grasi sejak 2008, dan baru mendapat jawaban ditolak pada Januari 2015.¹⁹ Kasus ini sudah begitu lama, Kurang lebih sudah berlangsung 16 tahun dan sudah final bahwa penetapan grasi telah diterbitkan yaitu ditolak. Sampai pada saat ini eksekusi belum juga dilaksanakan. Di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer disebutkan pada pasal 7 yakni :

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan”.

Berikut ini adalah daftar terpidana mati kasus narkoba di Indonesia yang dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, serta terpidana yang eksekusinya ditunda, diantaranya :

Tabel I
Daftar terpidana mati Gelombang III yang di eksekusi dan yang ditunda

No	Nama Terpidana	Jenis Perkara	Tgl Putusan	Putusan Inkracht	Waktu Tunggu	KET
1	Zulfikar Ali	Narkoba	MA: 20-01-2006	MATI	9 Thn	Pada tahun 2014 mengajukan PK tetapi ditolak MA pada 5 Mei 2014 dan sedang mengajukan

¹⁹<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/599245-terpidana-mati-raheem-agbaje-ajukan-grasilagidiakses> pada tanggal 17 Oktober 2015 pukul 20.14

						grasi.
2	Agus Hadi	Narkoba	PN: 23-05-2007	MATI	9 Thn	PK pertama ditolak pada 13 Januari 2011, PK Kedua pun ditolak tahun 2015, sedang mengajukan grasi.
3	Pujo Lestari	Narkoba	PN: 23-05-2007	MATI	9 Thn	PK pertama ditolak pada 13 Januari 2011, PK Kedua pun ditolak tahun 2015, sedang mengajukan grasi .
4	Obina Nwajagu bin Emeuwa	Narkoba	MA: 30-04-2003	MATI	12 Thn	Mengajukan PK pada 23-12-2003 tetapi PK ditolak pada tanggal 15 Mei 2007.
5	Ozias Sibanda	Narkoba	MA: 15-08-2002	MATI	12 Thn	Mengajukan PK pada 29 Juni 2009 tetapi ditolak pada 30 Juni 2010
6	Frederick Luttar	Narkoba	PN: ... Okt 2006	MATI	9 Thn	PK ditolak pada 27 Oktober 2011
7	Gurdip Sing	Narkoba	MA: 26-09-2005	MATI	10 Thn	Mengajukan PK pada tanggal 24-9-2014 tetapi ditolak tanggal 12 Mei 2016
8	Okonkwo - Nongso Kingsley	Narkoba	MA: 16-02-2006	MATI	9 Thn	PK pertama ditolak 24 November 2014, mengajukan PK Kedua dan ditolak 11 Mei 2015
9	Eugene Ape	Narkoba	MA: 28-04-2004	MATI	11 Thn	Mengajukan PK pada 21 Juni 2007 tetapi ditolak pada 1 Juni 2010.
10	Merry Utami	Narkoba	MA : 20-01-2006	MATI	10 Thn	Mengajukan PK pada 28 April 2014 tetapi ditolak pada 14 Maret 2016

						dan sedang mengajukan grasi.
11	Freddy Budiman *	Narkoba	MA: 08-09-2014	MATI	1 Thn	Mengajukan PK pada 3 Maret 2016 tetapi ditolak pada 22 Juli 2016. Sedang mengajukan grasi
12	Hunphrey Ejike *	Narkoba	MA : 04-11-2004	MATI	11 Thn	Mengajukan PK tanggal 16-5-2006 tetapi ditolak pada tanggal 27 September 2007
13	Seck Osmane *	Narkoba	MA : 25-07-2005	MATI	10 Thn	PK pertama ditolak tahun 2010 dan mengajukan PK Kedua tetapi ditolak. Sedang mengajukan grasi
14	Michael Titus Igweh*	Narkoba	MA: 16-07-2004	MATI	11 Thn	Mengajukan PK pertama tahun 2011 tetapi ditolak pada 10 Oktober 2012 dan PK ke-2 Januari 2016 tetapi ditolak pada 20 Juli 2016

Sumber : Portal Hukuman Mati Di Indonesia dan Direktori Putusan MA Republik Indonesia (*sudah dieksekusi tanggal 29 Juli 2016).'

Dalam tabel diatas, terdapat 14 terpidana mati yang masuk dalam daftar eksekusi mati jilid III tahun 2016 dan semuanya merupakan terpidana mati kasus narkoba. Terpidana tersebut sudah berada dalam masa tunggu minimum 1 (satu) tahun dan maksimum paling lama 12 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Lamanya eksekusi mati tersebut juga dikarenakan para terpidana mati masih diberikan kesempatan untuk

mengajukan upaya hukum lainnya baik berupa peninjauan kembali dan grasi. Sebanyak 14 terpidana mati diatas merupakan terpidana yang sudah siap dieksekusi pada tanggal 29 juli 2016 tetapi di menit-menit terakhir eksekusi hanya 4 (empat) terpidana mati saja yang dieksekusi, diantaranya; Freddy Budiman, Michael Titus Igweh, Humphrey Ejike, dan Seck Osmane. Sedangkan 10 terpidana mati tiba-tiba ditunda eksekusinya.

Mengenai hal tersebut tidak diketahui secara persis apa yang menyebabkan penundaan tersebut, namun dalam keterangan pers Kejaksaan Agung pada jumat pasca eksekusi, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, bahwa penangguhan eksekusi bisa saja diputuskan pada detik-detik terakhir jika terdapat pertimbangan lain, baik bersifat yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai peninjauan kembali atas kasus narkoba berdasarkan Pasal 268 KUHAP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menarik suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 268 KUHAP mengenai Putusan Mahkamah Agung yang telah berkuatan hukum tetap terhadap terpidana narkoba sebagai pemohon pengajuan kembali menurut KUHAP?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi terpidana narkotika sebagai pemohon pengajuan kembali?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 268 KUHP mengenai Putusan Mahkamah Agung yang telah berkuat hukum tetap terhadap terpidana narkotika sebagai pemohon pengajuan kembali menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan eksekusi terpidana narkotika sebagai pemohon pengajuan kembali.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan maanfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yang terkait dengan permasalahan tentang mengapa

terjadi faktor penghambat dalam penundaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Yaitu memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung serta dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemidanaan khususnya pidana mati.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum Negara.²⁰Teori ini di harapkan dapat memberi manfaat dalam efektifitas pelaksanaan hukumnya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system*

²⁰ Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hlm. 19.*

aproach) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The Presiden’t Crime Commision.*”²¹

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.²²

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyaratan terpidana. Beranjak dari definisi tersebut di atas, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:²³

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.33.

²²M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24.

²³ Luhut Pangaribuan,2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.14.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pemidanaan merupakan penjatuhan atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dapat memberi manfaat dalam mencapai tujuan pidana, yaitu adanya efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana. Terdapat tiga teori pemidanaan yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan/Teori Absolute (*vergerldingstheorien*)

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁴ Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁵

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

²⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

²⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

Teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbullah teori tujuan. Teori ini memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori ini terbagi menjadi dua bagian, pertama teori pencegahan umum (*algemene preventie* atau *generalpreventive*).²⁶ Teori ini ingin mencapai tujuan dari pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sementara teori tujuan khusus (*bijondere preventie* atau *speciale preventie*) mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah penjahat dalam mengulangi lagi kejahatannya, dengan memperbaikinya lagi.

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu.²⁷

²⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 16.

²⁷ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 11-12.

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:

- 1) Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti di pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat;
- 2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan untuk jalan mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar; Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam

proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.²⁸

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Subsystem-subsystem tersebut secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu

²⁸Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Hukum Pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.²⁹ Hukum yang baik seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Dengan penegakan hukum, diharapkan pelaksanaan peraturan-peraturan pidana dapat terealisasi serta mencapai tujuan yang efektif.

²⁹ Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm.12.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³⁰

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³²

³⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

³¹ Achmad Ali I, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 378-379.

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

³²*Ibid.*

Pernyataan di atas, terlihat bahwa ppidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Gambaran yang dimaksudkan adalah mengenai data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Peninjauan Kembali. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif

adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³³

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI, dan;
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, jurnal, internet dan seterusnya.³⁵

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2007, hal. 57

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gali Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan diperoleh melalui:

a. Studi kepustakaan (*Lybrary Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³⁶

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting dalam mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.³⁷Langkah ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan ke beberapa lokasi, diantaranya Pengadilan Negeri Bandung di Jln. LL. RE Martadinata No 74-80, Kota Bandung, Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Tangerang di Jln. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

2) Wawancara

³⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2009, hal. 107.

³⁷Soejono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 10.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁸Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden/narasumber dari pihak Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tangerang

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu memperhatikan hierarki perundang-undangan, peraturan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan, serta adanya kepastian hukum bahwa perundang-undangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan baik oleh pengusaha atau para penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Negeri Bandung di Jln. LL. RE Martadinata No 74-80, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Pengadilan Negeri Tangerang di Jln. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

³⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal, 95.